

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris atas akta pendirian ormas adalah semata-mata adalah untuk meyakinkan bahwa apa yang telah diutarakan oleh para pihak adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terkait dengan pembubaran ormas radikal maka secara administratif, Notaris tidak bertanggung jawab secara langsung karena alasan pembubaran ormas tersebut bukan karena formulasi kehendak para pihak oleh Notaris.

Bahwa atas keberadaan ormas radikal yang saat ini dianggap membahayakan bangsa dan negara, maka akan terdapat kemungkinan kewajiban bagi pejabat Notaris untuk melaporkan para penghadap apabila diindikasikan mempunyai kehendak yang melanggar Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana perluasan kewajiban Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK apabila ada indikasi keberadaan transaksi tersebut yang menyangkut para pihak sedangkan Notaris harus menjunjung tinggi prinsip Kerahasiaan.

2. Bahwa HTI dan FPI pada saat ini telah dinyatakan sebagai ormas yang radikal oleh pemerintah saat ini sehingga oleh karenanya dibubarkan melalui keputusan pemerintah. Atas pembubarannya, maka status badan hukum ormas tersebut adalah

3. telah hilang karena beschikking pembatalan pengesahan telah dibuat oleh Pemerintah, akan tetapi secara fisik HTI dan FPI seharusnya masih ada karena akta pendirian ormas tersebut tidak dibatalkan oleh pemerintah. Sehingga yang batal adalah status badan hukumnya dan badan fisiknya, oleh karenanya HTI dan FPI tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum sebagaimana manusia biasa karena bukan lagi sebagai subyek hukum.

4.2. SARAN

Dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk kedepannya, sangat dimungkinkan Notaris diberikan perluasan tanggung jawab yakni kewajiban untuk pelaporan terhadap kegiatan orang-orang yang menjadi para pihak dalam pendirian suatu ormas, hal itu sebagaimana terjadi pada kewajiban Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
2. Untuk pembubaran suatu badan hukum seharusnya dilakukan dengan mengedepankan proses peradilan karena muara hukum adalah keadilan hukum dan itu menyangkut semua perbuatan hukum baik oleh rakyat maupun pemerintah.